



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 2039/Pdt.G/2016/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan harta bersama antara:

**Herlinawati binti Maslimin**, kewarganegaraan Indonesia, umur 38 tahun, Ibu Rumah Tangga, di Dusun Kelapa Bahagia, No.164, Rt.005, Rw.003, Desa Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Abdul Basir Latuconsina, S.H.**, Advokat / Legal Consultant pada "Abdul Basir Law Firm" berkantor di CBI 3, Jl. Bukit Kencana Raya, Blok B, No.5, Pondok Gede Bekasi, dengan surat Kuasa Khusus NO.001\Skp.\HB\B\XI\16, tertanggal 09 November 2016 selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

**Gunawan bin Sanyoto**, kewarganegaraan Indonesia, umur 58 tahun, Islam pekerjaan Swasta, tinggal Jl. Virgo, Blok A.17, No.12, SKU, Rt.001\Rw.001, Mekarsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Penggugat dan Tergugat;

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat permohonannya tertanggal 14 November 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal yang sama tercatat dalam register perkara dengan Nomor 2039/Pdt.G/2016/PA.Ckr, yang secara rinci

**Hlm. 1 dari 10 hlm./Pen./No.2039/Pdt.G/2016/PA.Ckr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertuang dalam surat permohonannya sebagai berikut :

Adapun dasar/lalasan hukum diajukan gugatan a quo, yaitu :

1. bahwa tahun 1996, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menikah secara Islam dan tercatat pada Kantor Urusan Agama [KUA] Kec. Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara;
2. bahwa dari perkawinan tersebut, telah dikaruniai 5 [lima] orang anak dan 3 [tiga] diantaranya, selain masih dibawah umur juga sangat membutuhkan kasih sayang IBU, yaitu :
  - 2.1. Muhammad Arif Wicaksono, lahir pada tanggal 18 Maret 2003 di Bekasi, vide Kutipan Akta Kelahiran No. 550\2003 tanggal 31 Maret 2003;
  - 2.2. Muhammad Yusuf Rizky, lahir pada tanggal 30 Desember 2004 di Bekasi, vide Kutipan Akta Kelahiran No. 760\2005 tanggal 19 Januari 2005 dan;
  - 2.3. Muhammad Adhitya Putra Pamungkas, lahir pada tanggal 31 Januari 2011 di Bekasi, vide Kutipan Akta Kelahiran No. 14804\2011 tanggal 15 Juni 2011;
3. Bahwa ketiga anak diatas, selain belum *mumayyiz* juga masih butuh kasih sayang IBU bahkan sampai hari ini, masih terpelihara dan tinggal satu rumah bersama PENGGUGAT dan oleh karena perilaku membeda-bedakan anak oleh TERGUGAT, tentu beresiko buruk bagi psikologi pertumbuhan anak demikian menyiksahati PENGGUGAT sebagai IBU, apabila ketiga anak berada ditangan TERGUGAT, maka sudah sepatutnya hak asuh menjadi hak PENGGUGAT; Putusan MARI No. 27 K/AG/1982 Tanggal 30 Agustus 1983, *dalam hal terjadi perceraian, anak yang belum mumayyiz adalah hak IBUnya*“; Putusan MARI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003, *bilaterjadiperceraian anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu IBU*“;
4. Bahwa selain ketiga anak, antara tahun 1996–2015 tepatnya 11 tahun lalu, ketika PENGGUGAT dan TERGUGAT masih dalam ikatan perkawinan, telah membeli dan karenanya sudah memperoleh harta kekayaan bersama\gono gini, berupa 2 [dua] bidang tanah, yaitu:

**Hlm. 2 dari 10 hlm./Pen./No.2039/Pdt.G/2016/PA.Ckr**



4.1. Tanahseluas 500 M2, diatasnya dibangun rumah kontrakan tercatat dan terdaftar atas nama PENGGUGAT,terletak diJl.Pendidikan 2 No. 161-164 Rt.05\Rw.03 Dusun Kelapa Bahagia, Kelurahan Mekarsari Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dengan batas-batas tanah, yaitu :

Sebelah Utara : Kontrakan Ibu Nur

Sebelah Timur : Rumah Bapak Silaban

Sebelah Selatan: Rumah Mama Piyon

Sebelah Barat : Jl. Pendidikan

4.2. Tanah seluas lebih kurang 1 Ha, diatasnya ditanami pohon jati, terletak di Solo Jawa Tengah;

5. Bahwa pembelian tanah butir 4.1 dan 4.2 diatas, sengaja untuk tujuan membangun kontrakan bagi PENGGUGAT dan TERGUGATdan masa depan anak, sehingga saat pembangunan, orang tua PENGGUGAT ditempatkan mengawasi jalannya pembangunan sampai selesai;

Bahwa tanggal 11 Februari 2016, telahterjadi perceraian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, vide Putusan Pengadilan Agama Cikarangtanggal 11 Februari 2016 No.1807/Pdt.G/2015/PA.Ckr Jo.Akta Cerai tanggal 31 Maret 2016 No.0462\AC\2016\PA.Ckr, maka layak diterima dan dikabulkan;

Putusan MA No.280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004, "apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai kebutuhan hidup minimum berdasarkan kapatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anaknya"

6. Bahwa untuk itu, PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim, berkenan memutus supaya TERGUGAT membayar hak untuk masa depan ketiga anak kepada PENGGUGAT setiap bulannya Rp.5.000.000 [lima juta rupiah] dan harus dibayar setiap minggu pertama pada setiap bulan sampai anak tumbuh dewasa dan mandiri;

7. Bahwa karena perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT dilangsungkan sesuai agama Islam dan tercatat di kantor urusan agama, menjadi

**Hlm. 3 dari 10 hlm./Pen./No.2039/Pdt.G/2016/PA.Ckr**



pasti gugatan PENGGUGAT yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Cikarang, ex lege sudah benar dan tepat;

8. Bahwa akibat perceraian, secara hukum menimbulkan hak dan kewajiban antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, diantaranya tentang HARTA GONO GINI dan HAK ASUH ANAK dan in casu PENGGUGAT secara baik, telah berupaya sedemikian rupa disetiap kesempatan, namun itikad baik PENGGUGAT, selalu ditanggapi kasar, intimidatif bahkan ejekan oleh TERGUGAT, bahkan sampai kepada pihak lain dengan pesan, PENGGUGAT tidak akan menikmati hak-haknya;

9. Bahwa lebih jauh, harta gono gini dimaksud, sejak perceraian sampai diajukan gugatan ini, TERGUGAT berisi keras untuk tidak dilakukan pembagian atas hak PENGGUGAT, namun sebaliknya menggelapkan sertifikat milik PENGGUGAT, sehingga PENGGUGAT sama sekali tidak diberikan akses untuk melihatnyadengan cara dititipkan kepada pihak lain i.c. keluarga TERGUGAT, maka itikad buruk TERGUGAT mana mempersulit PENGGUGAT mengetahui **NOMOR SERTIFIKAT** dan bukti lain, demikian tindakan TERGUGAT memindahkan ketempat lain surat bukti kepemilikan tanah, tentu membuat PENGGUGAT sangat khawatir, karenanya PENGGUGAT mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Yang Mulia memerintahkan TERGUGAT menghadirkan dan memperlihatkan Sertifikat Hak Milik itu dimuka persidangan ini;

10. Bahwa itikad buruk TERGUGAT, berupa menggelapkan lalu menitipkan sertifikat kepada pihak lain, selain pemilik [PENGGUGAT] dengan maksud tidak diketahui PENGGUGAT, juga pemborosan uang hasil kontrakan HARTA GONO GINI yang tidak pernah dibagikan kepada PENGGUGAT, cukup memberi kekhawatiran kuat, bahwa TERGUGAT akan bertindak sewenang-wenang mengalihkan harta gono ginikepada pihak lain dan supaya PENGGUGAT tidak merasa khawatir juga menjamin hak-hak PENGGUGAT, maka PENGGUGAT mohon supaya atas harta gono gini dimaksud diletakan sita jaminan [consevoir beslag], setidaknya memerintahkan TERGUGAT segera membagikan dan menyerahkan hak-hak PENGGUGAT, setelah putusan ini dibacakan;

11. Bahwa dari harta bersama ditambah hasil yang telah diperoleh itu, perhitungannya menjadi sebagai berikut :

**Hlm. 4 dari 10 hlm./Pen./No.2039/Pdt.G/2016/PA.Ckr**



- a. Rumah kontrakan diatas tanah seluas 500 M2 harus dibagi 50% : 50% atau dibagi rata antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sehingga PENGGUGAT berhak atas tanah dan bangunan seluas 250 M2 dan kepada TERGUGAT 250 M2;
- b. Tanah sawah seluas 1 Ha, juga demikian berlaku sama rata sehingga milik PENGGUGAT 5000 m2 dan TERGUGAT 5000 m2;

**12.** Bahwa Kompilasi Hukum Islam Bab XIII mengenai Harta Kekayaan dalam Islam dinyatakan dalam pasal 85 "*Adanya Harta Bersama dalam Perkawinan itu tidak menutup Kemungkinan adanya Harta Milik Masing-masing Suami atau Istri*". Atas dasar hukum itu PENGGUGAT yaitu mantan istri mengajukan gugatan atas harta yang selama ini didapati pada masa Perkawinan dengan sandaran pada Pasal 86 KHI. Selain itu pula harta Awal atau harta bawaan yang dimiliki oleh mantan Istri merupakan hak mutlak yang dipegang oleh pihak PENGGUGAT dan tidak bercampur karena sebab perkawinan dengan alasan Hukum KHI Pasal 87 butir 1 dan 2. Besar bagian dari Harta bersama yang dituntut adalah setengah dari harta keseluruhan diluar jumlah harta bawaan sebagaimana disebutkan didalam KHI pasal 97 yang berbunyi "Janda atau Duda Cerai Hidup masing-masing Berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian Perkawinan".

Maka dari apa yang diuraikan diatas, PENGGUGAT mohon kiranya Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang Muliaberkenan memutus, yaitu :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama dalam perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, berupa :

2.1. Tanah seluas 500 M2, diatasnya dibangun rumah kontrakan tercatat dan terdaftar atas nama PENGGUGAT, terletak di Jl. Pendidikan 2 No. 161-164 Rt.05\Rw.03 Dusun Kelapa Bahagia, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dengan batas-batas tanah, yaitu :

Sebelah Utara : Kontrakan Ibu Nur

Sebelah Timur : Rumah Bapak Silaban

**Hlm. 5 dari 10 hlm./Pen./No.2039/Pdt.G/2016/PA.Ckr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan: Rumah Mama Piyon

Sebelah Barat : Jl. Pendidikan

2.2. Tanah seluas kurang lebih 1 Ha, di atasnya ditanami pohon jati terletak di Solo Jawa Tengah;

Adalah harta gono gini\harta bersama antara PENGGUGAT dan

TERGUGAT yang harus dibagi sama rata;

3. Memutus\memerintahkan TERGUGAT segera setelah putusan dibacakan menyerahkan tanpa syarat Sertifikat Hak Milik atas nama PENGGUGAT dimaksud untuk segera dilakukan pembagian merata;

4. Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan apa yang menjadi hak dari PENGGUGAT atas harta bersama itu, yaitu :

4.1. 50 % atau separuh dari jumlah tanah 500 m<sup>2</sup>, yaitu 250 m<sup>2</sup> setelah putusan dibacakan;

4.2. 50 % atau separuh dari Tanah yang ditanami pohon jati seluas 5000 m<sup>2</sup> di Solo Jawa Tengah;

5. Meletakkan sita jaminan [CB] atas harta bersama, berupa :

5.1. Tanah seluas 500 M<sup>2</sup>, dibangun rumah kontrakan atas nama PENGGUGAT, terletak di Jl. Pendidikan 2 No.161-164 Rt.05\ Rw.03, Dusun Kelapa Bahagia, Kelurahan Mekarsari Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi dengan batas :

Sebelah Utara : Kontrakan Ibu Nur

Sebelah Timur : Rumah Bapak Silaban

Sebelah Selatan: Rumah Mama Piyon

Sebelah Barat : Jl. Pendidikan

5.2. Tanah seluas kurang lebih 1 Ha, di atasnya ditanami pohon jati terletak di Solo Jawa Tengah;

6. Memutus sebagai hukum, HAK ASUH terhadap Muhammad Arif Wicaksono, lahir di Bekasi pada tanggal 18 Maret 2003, Muhammad Yusuf Rizky, lahir di Bekasi pada tanggal 30 Desember 2004 dan Muhammad Adhitya Putra Pamungkas, lahir di Bekasi pada tanggal 31 Januari 2011, adalah diberikan dan menjadi hak PENGGUGAT;

**Hlm. 6 dari 10 hlm./Pen./No.2039/Pdt.G/2016/PA.Ckr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memutus sebagai hukum, TERGUGAT membayar nafkah anak [biaya hidup], pendidikan sampai anak dewasa Rp 5.000.000 untuk setiap bulan pada setiap bulan pada minggu pertama kepada PENGGUGAT;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan [conservatoir beslag] yang diletakan dalam perkara a quo;
9. Menyatakan putusan dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan banding atau kasasi;
10. Menghukum TERGUGAT membayar biaya perkara;

ATAU apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, asal atas kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, mohon putusan seadil-adilnya [ex aequo et bono].

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah dinasehati agar Penggugat bersedia rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi jo Pasal 130 HIR, para pihak diwajibkan untuk menempuh langkah mediasi dalam menyelesaikan perkaranya. Untuk itu, majelis telah mengeluarkan Penetapan Nomor 2039/Pdt.G/2016/PA.Ckr, tertanggal 05-01-2017 dan menunjuk mediator yang bernama: Drs. HM. Fadjri Rivai, S.H., M.H;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 19 Januari 2017, mediasi dinyatakan *berhasil* yang uraian pokoknya sebagai berikut :

#### Pasal 1

Bahwa hak asuh anak-anak dididik dan dibesarkan bersama Penggugat dan Tergugat dan segala keperluan ditanggung berdua;

#### Pasal 2

Bahwa untuk harta gono gini batal dilakukan pembagiannya, tetapi akan dikelola bersama demi kebutuhan anak-anak;

#### Pasal 3

**Hlm. 7 dari 10 hlm./Pen./No.2039/Pdt.G/2016/PA.Ckr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perdamaian dalam pasal 1 dan 2 dilakukan tanpa paksaan, akan tetapi dilakukan tanpa paksaan, akan tetapi dilakukan berdasarkan musyawarah;

## Pasal 4

Bahwa kedua belah pihak sepakat meohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara untuk mencabut perkara Nomor 2036/Pdt.G/2016/PA.Ckr di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menambah panjar biaya perkara, namun setelah itu sidang pada tanggal 31-12-2014 dan tanggal 28-01-2015, baik Penggugat maupun Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya padahal telah dipanggil secara patut dan resmi berdasarkan relaas panggilan tanggal 23-12-2014 dan tanggal 20-01-2015,;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbnag, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat majelis hakim, dan dari laporan mediasi tanggal 19 Januari 2017, Penggugat menyatakan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv, gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban, dan apabila Tergugat sudah memberikan jawaban, maka pencabutan perkara harus mendapatkan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat telah mencabut perkaranya sebelum Tergugat memberikan jawaban, maka pencabutan perkara oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan dan oleh karenanya perkara ini dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka majelis tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

**Hlm. 8 dari 10 hlm./Pen./No.2039/Pdt.G/2016/PA.Ckr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua kali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulakan permohonan pencabutan perkara Nomor 2039/Pdt.G/2016/PA.Ckr;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mencoret dari daftar perkara;
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 551.000,- (*lima ratus lima puluh satu ribu rupiah*).

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadilakhir 1438 Hijriah., yang terdiri dari Drs. M. ANSHORI, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis dan Hj. ASMAWATI, S.H., M.H., serta MUHAMMAD ARIF, S.Ag., M.S.I., masing-masing sebagai hakim anggota. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh ketua majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta dibantu oleh MANSUR ISMAIL, S.Ag., M.H sebagai panitera pengganti tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

**Drs. M. ANSHORI, S.H., M.H**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Hlm. 9 dari 10 hlm./Pen./No.2039/Pdt.G/2016/PA.Ckr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. ASMAWATI, S.H., M.H

MUHAMMAD ARIF, S.Ag., M.S.I

Panitera Pengganti,

MANSUR ISMAIL, S.Ag., M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	465.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Materai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	551.000,-

**Hlm. 10 dari 10 hlm./Pen./No.2039/Pdt.G/2016/PA.Ckr**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)